BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu ajaran yang penting dalam Islam adalah pernikahan (perkawinan). Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga yang sakinah mawaddah warohmah serta ingin mendapatkan keturunan yang sholih solihah.[1] Tujuan perkawinan dalam Islam tidak dapat lepas dari pernyataan Al-Quran yang menjelaskan:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (Q.S. Ar-Rum: 21).[2]

Ayat tersebut di atas mengungkapkan tujuan dasar dari setiap pembentukan rumah tangga, yaitu selain mendapatkan keturunan yang sah adalah untuk dapat hidup tenteram dan adanya suasana sakinah yang disertai rasa kasih sayang.

---

[1] Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga* (Surabaya:Gita Media Press, 2006), 8.

[2] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Penerbit J-ART, 2005), 406.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kehidupan rumah tangga, walaupun pada awal mulanya penuh dengan rasa kasih sayang seolah-olah tidak akan terjadi pertengkaran ataupun suatu permasalahan, tetapi pada kenyataannya jika rasa kasih sayang itu tidak dibina maka menjadi pudar. Jika suami istri sulit mencari jalan keluar, baik karena tidak adanya rasa pengertian, maupun tidak ada rasa peduli terhadap pernikahan mereka, maka berujung pada perceraian, putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik.

Menurut ajaran Islam, perceraian diakui atas dasar ketetapan hati setelah mempertimbangkan secara matang, serta dengan alasan yang bersifat darurat atau sangat mendesak. Perceraian diakui secara sah untuk mengakhiri hubungan perkawinan berdasarkan petunjuk syariat. Namun demikian, Rasulullah saw memperingatkan dalam sabdanya:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبْغَضُ الْحَلاَلِ اِلَى اللَّهِ الطَّلاَقُ. رواه ابو داود

Artinya: Diceritakan dari Ibn Umar, Rasulullah saw bersabda: "Tidak ada sesuatu yang halal yang dibenci Allah selain daripada thalak ". (HR. Abu Dawud).[3]

Dengan demikian secara tersirat Rasulullah mengajarkan agar keluarga muslim sedapat mungkin menghindarkan perceraian. Dan dibalik kebencian Allah itu terdapat suatu peringatan bahwa perceraian itu sangat berbahaya dan berdampak negatif terhadap keluarga.

Bila hubungan perkawinan putus antara suami dan istri, maka berlaku atas istri yang dicerai ketentuan *'iddah*. Kewajiban menjalani masa *'iddah*

[3] Abi Dawud Sulaiman Ibn Al Asy'ab, *Sunan Abi Dawud* (Indonesia : Maktabah Dahlan), 255.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi istri yang yang diceraikan suaminya hukumnya wajib. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228:

وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ

Artinya:"Perempuan-perempuan yang ditalak oleh suaminya hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak halal perempuan itu menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya"(Al-Baqarah:228).[4]

Secara singkat *'iddah* dapat dirumuskan sebagai masa lamanya perempuan (isteri) menunggu dan tidak boleh menikah setelah kematian suaminya atau setelah cerai dari suaminya.[5] *'Iddah* adalah bahasa Arab yang berasal dari akar kata *'adda ya'uddu-'idatan* dan jamaknya adalah *'idad* yang secara arti kata (etimologi) berarti: menghitung atau hitungan. Kata ini digunakan untuk maksud *'iddah* karena dalam masa itu si perempuan yang ber*'iddah* menunggu berlalunya waktu.[6]

'iddah diwajibkan karena perceraian yang dijatuhkan suami masih hidup atau sudah meninggal, pernah menggauli (*ba'da dukhul*), akan tetapi lain halnya jika suami itu belum pernah menggauli, maka tidak wajib *'iddah*. *'Iddah* baik bagi wanita yang cerai hidup atau cerai mati adakalanya ia masih mengalami haid ada juga yang sudah putus haid (*menopause*) dan terkadang juga wanita tersebut sedang hamil.

---

[4] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya ...*, 37.
[5] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, jilid 8* (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), 140.
[6] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 303.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila suami yang mentalak istrinya yang semula tidak pernah haid kemudian di dalam masa *'iddah* ia haid, maka masa suci tempat ditalaknya tidak terhitung *quru'*. Sebab tidak berada di antara dua periode haid, tetapi harus ber*'iddah* tiga kali masa suci setelah haid yang disambungkan dengan masa suci ditalaknya tersebut. Bila istri mengalami haid setelah habis masa *'iddah*nya, maka tidak perlu memulai masa *'iddah*nya dengan hitungan *quru'*.[7]

Istri yang mempunyai haid, merdeka dan teratur masa haidnya, maka *'iddah*nya adalah tiga kali quru' (yakni tiga kali suci atau tiga kali haid). Istri yang sedang hamil *'iddah*nya adalah sampai melahirkan kehamilannya. Dan istri yang sudah menopause (putus haidnya) *'iddah*nya adalah tiga bulan. Ketentuan-ketentuan ini tidak diperselisihkan lagi dikalangan fuqaha, karena telah ditegaskan pada Firman Allah Q.S. Al-Baqarah ayat 228 dan Q.S. At-Thalaq ayat 4.[8]

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ

Artinya:"Perempuan-perempuan yang ditalak oleh suaminya hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak halal perempuan itu menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya"(Al-Baqarah:228).[9]

---

[7] Zainuddin Bin Abdul Azis Al Malibari, *Terjemahan Fathul Mu'in*, jilid II (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 1405-1406.
[8] Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid, jilid II* (Semarang: Asy-Syifa', 1990), 533.
[9] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya ...*, 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan Firman Allah Q.S At-Thalaq ayat 4:

وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مِنۡ أَمۡرِهِۦ يُسۡرٗا ٤

Artinya:"Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa *'iddah*nya), Maka masa *'iddah* mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya."[10]

Akan tetapi bagaimanakah *'iddah* bagi wanita yang haid tidak teratur? Apakah hitungannya sama dengan *'iddah* bagi wanita yang mengalami haid atau *'iddah* pada wanita yang hamil, ataukah wanita yang sudah putus haid?

Haid adalah darah yang keluar dari kemaluan seorang perempuan setelah umur 9 tahun, dengan sehat (tidak karena sakit), tetapi memang watak/kodrat wanita, dan tidak setelah melahirkan.[11] Haid tidak teratur merupakan siklus haid yang tidak pasti setiap bulan, tanda-tandanya adalah haid yang maju atau mundur sehingga datangnya haid tidak bisa dipastikan. Terkadang 2 bulan baru mendapatkan haid, atau 3 bulan, bahkan 1 tahun sekali baru mendapatkan haid.[12]

---

[10] Ibid., 558.
[11] Muhammad Ardani Bin Ahmad, *Risalah Haid Nifas & Istihadlah* (Surabaya: Al-Miftah, 2011), 11.
[12] http://anorectal.blogdetik.com/2013/12/29/pengertian-haid-tidak-teratur/, Diakses pada 8 November 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Istri yang diceraikan kemudian tidak mengalami haid, sedang ia masih berada dalam usia haid, dan tidak ada keraguan tentang adanya kehamilan atau sebab-sebab lain, seperti menyusui atau sakit, maka Imam Malik berpendapat bahwa istri tersebut harus menunggu selama sembilan bulan. Jika selama masa itu istri tersebut tidak juga mengalami haid, maka ia menjalani *'iddah* selama tiga bulan. Jika ia mengalami haid sebelum sempurna masa tiga bulan, maka haid tersebut dihitung dan menunggu kedatangan haid berikutnya. Apabila telah berlau masa sembilan bulan, tetapi belum datang haid yang kedua, maka ia ber*'iddah* selama tiga bulan. Jika ia mengalami haid sebelum selesai tiga bulan dari tahun yang kedua, maka ia menunggu haid yang ketiga. Jika ia sudah berlalu sembilan bulan sebelum datangnya haid, maka ia ber*'iddah* tiga bulan. Jika ia mengalami haid yang ketiga kalinya pada masa tiga bulan, maka telah sempurnalah *'iddah* haidnya dan telah sempurna pula *'iddah*nya. Dan bagi suami boleh merujukinya selama istri tersebut belum lepas dari *'iddah*nya.[13]

Imam Syafi'i dalam qaul jadidnya mengatakan bahwa, wanita tersebut selamanya berada dalam *'iddah* hingga ia mengalami haid atau memasuki usia menopause, dan sesudah itu ber*'iddah* selama tiga bulan.[14]

Berawal dari pendapat Imam Malik dan pendapat Imam Syafi'i tersebut, maka penulis merasa perlu untuk melakukan kajian terhadap permasalahan ini karena wanita yang mengalami siklus haid tidak teratur terkadang bingung dengan apa yang harus ia lakukan dalam hal ibadah

[13] Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid ...*, 537-538.
[14] Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Madzab* (Jakarta*:* Lentera, 2000), 468.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apalagi ketika ia ditalak oleh suaminya dalam keadaan haidnya tidak teratur. Alasan penulis di antara pendapat empat Imam Mażhab memilih pendapat Imam Syafi'i karena pendapat beliau yang paling moderat dan muslim di Indonesia pada umumnya mengikuti ajaran atau Madzhab Syafi'i. Begitupun pendapat Imam Malik yang berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i. Sehingga Penulis berkeinginan untuk mengetahui lebih jauh tentang pendapat-pendapat tersebut dengan harapan bahwa hal itu bisa menjadi kontribusi positif dan menambah wacana serta memperkaya khazanah keilmuan kita, oleh karena itu penulis mendeskripsikannya dalam sebuah penelitian yang berjudul "**Analisis *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Terhadap Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i Tentang *'iddah* Wanita Yang Haid Tidak Teratur**".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas akan timbul permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Pengertian *'iddah*
2. Tujuan dan Manfaat *'iddah*
3. Macam-macam *'iddah*
4. Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang *'iddah* wanita yang haid tidak teratur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Analisis *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang *'iddah* wanita yang haid tidak teratur

Kemudian untuk menghindari penjelasan yang akan keluar dari pembahasan maka peneliti membatasi masalah sebagai berikut:

1. Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang *'iddah* wanita yang haid tidak teratur
2. Analisis *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang *'iddah* wanita yang haid tidak teratur

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang *'iddah* wanita yang haid tidak teratur?
2. Bagaimana analisis *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang *'iddah* wanita yang haid tidak teratur?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/ penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengulangan atau duplikasi dari kajian/ penelitian yang telah ada. Berdasarkan deskripsi tersebut, posisi penelitian yang akan dilakukan harus dijelaskan.[15]

1. "*Analisis Komparatif Tentang Metode Penetapan Masa 'Iddah dalam KHI dan UU No. 1 Tahun 1974*", skripsi yang ditulis M. Ramadhanul Akhir, Sarjana Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah UIN Sunan Ampel Surabaya (2013). Dalam skripsi ini menjelaskan didalam KHI masa *'iddah* dimulai sejak ada keputusan yang tetap dari Pengadilan Agama sebagaimana Pasal 153 ayat 4, sedangkan menurut UU No. 1 Tahun 1974 masa *'iddah* dimulai sejak perceraian dinyatakan didepan sidang pengadilan, hasil komparasi memberikan kesimpulan bahwa masa *'iddah* sebaiknya dimulai setelah adanya keputusan pengadilan tentang terjadinya perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.[16]
2. "*Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan dalam Masa 'Iddah: Studi Kasus di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan*", skripsi yang ditulis oleh A Solakhuddin, Sarjana Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah UIN Sunan Ampel Surabaya (2013). Dalam skripsi ini menjelaskan pernikahan dilakukan dalam masa *'iddah* di desa tersebut dilakukan dikediaman mempelai perempuan dengan bantuan tokoh agama daerah tersebut, dengan berbagai alasan di antaranya

[15] Tim penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 8.
[16] M. Ramadhanul Akhir, "Analisis komparatif tentang metode penetapan masa *iddah* dalam KHI dan UU No. 1 Tahun 1974", Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebutuhan biologis, ekonomi, minimnya pengetahuan tentang masa *'iddah* dan pemikiran warga desa bahwasannya menikah dalam masa *'iddah* lebih baik dibanding berhubunga dengan laki-laki yang belum menjadi suami. Dan pernikahan ini jelas telah melanggar hukum Islam dan UU perkawinan.[17]

3. "*Studi Analisis Terhadap Ketentuan KHI Pasal 153 Ayat 5 Tentang 'Iddah Bagi Perempuan yang Berhenti Haid Ketika Menjalani Masa 'Iddah Karena Menyusui*", skripsi yang ditulis oleh Abdul Ghofur, Sarjana Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang (2012). Dalam skripsi ini menjelaskan perempuan yang sedang menyusui kaitannya dengan masalah *'iddah* dianalogikan sebagai wanita yang berpenyakit, bukan berarti susu itu adalah penyakit. menyusui yang mengakibatkan berhentinya haid itulah yang menjadikan wanita ini disamakan dengan wanita yang memiliki penyakit (illat), dalam KHI pasal 153 ayat 5 mengandung ketentuan bahwa jika wanita haidnya berhenti karena menyusui atau sebab penyakit itu telah mencapai usia monopause, maka ber*'iddah* 3 bulan. ketentuan *'iddah* dalam KHI tersebut berdasar pada pendapat ulama yang bermadzhab syafi'i yaitu syaikh sulaiman.[18]
4. "*Analisis Pendapat Imam Malik Tentang 'Iddah Bagi Wanita yang Istihadah*", skripsi yang ditulis oleh Ulya Mukhiqqatun Ni'mah, Sarjana

[17] A Solakhuddin, "Analisis hukum Islam terhadap pernikahan dalam masa *iddah*: studi kasus di desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan", Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013.
[18] Abdul Ghofur, "Studi analisis terhadap ketentuan KHI pasal 153 ayat 5 tentang *iddah* bagi perempuan yang berhenti haid ketika menjalani masa *iddah* karena menyusui", Skripsi Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fakultas Syari'ah jurusan Al-Ahwal Al-Syahsiyah IAIN Walisongo Semarang (2008). Dalam skripsi ini menjelaskan menurut pendapat Imam Malik *'iddah* bagi wanita yang istihadhah adalah satu tahun, apabila wanita tersebut tidak bisa membedakan antara dua darah apabila bisa membedakan antara dua darah maka wanita tersebut ber*'iddah* dengan hitungan *quru'*.[19]

5. "*'Iddah Wanita Karena Khuluk (Studi Pemikiran Imam Malik dan Ibnu Taimiyyah)",* skripsi yang ditulis oleh Cahyo Muhammad Yusuf, Sarjana Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Perbandingan Madzhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014). Dalam skripsi ini menjelaskan menurut Imam Malik khuluk mempunyai kedudukan sebagai talak, sehingga khuluk mempunyai sifat mengurangi jumlah talak yang dimiliki suami. konsekuensi lain dari hal tersebut adalah khuluk tidak boleh lebih tiga kali. jika lebih dari tiga kali maka suami tidak dapat rujuk kembali kepada mantan istrinya sebelum adanya muhallil. pendapat Imam Malik berbeda dengan pendapat Ibn Taimiyyah yang menyatakan khuluk berkedudukan sebagai fasakh, khuluk tidak mengurangi jumlah talak yang tiga, maka khuluk dapat dijatuhkan meskipun lebih dari tiga kali tanpa adanya

[19] Ulya Mukhiqqatun Ni'mah, "Analisis pendapat Imam Malik tentang *Iddah* bagi wanita yang istihadah", Skripsi Fakultas Syari'ah jurusan Al-Ahwal Al-Syahsiyah IAIN Walisongo Semarang , 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muhallil. Ibnu Taimiyyah memberika waktu *'iddah* bagi wanita yang khuluk selama satu kai haid untuk mengetahui kosongnya rahim.[20]

Secara singkat, bahwa dari beberapa karya tulis ilmiah di atas, penulis melakukan penelitian yang berbeda. Penulis melakukan penelitian kepustakaan yaitu analisis *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang *'iddah* wanita yang haid tidak teratur, sehingga tidak mengulangi penelitian-penelitian yang sudah ada.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang *'iddah* wanita yang haid tidak teratur.
2. Untuk mengetahui analisis *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang *'iddah* wanita yang haid tidak teratur.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna dalam dua aspek:

1. Aspek keilmuan (teoritis)

   Kegunaan toeritis dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, memperkaya dan mengembangkan

[20] Cahyo Muhammad Yusuf, " '*Iddah* wanita karena *khuluk* (studi pemikiran Imam Malik dan Ibnu Taimiyyah)", Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Perbandingan Madzhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta , 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wawasan keilmuan bidang kajian hukum keluarga Islam, memberikan sumbangsi ataupun solusi bagi wanita yang mengalami haid tidak teratur (dalam masa *'iddah*), serta memberi kontribusi kepada pembuat perundang-undangan dari hasil penelitian dapat dijadikan pertimbangan ataupun dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan, seperti dalam KHI agar terdapat kejelasan ataupun spesifikasi mengenai ketentuan *'iddah* bagi wanita yang haid tidak teratur.

2. Secara terapan (praktis)
   a. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan masyarakat muslim (pembaca) sebagai informasi, masukan dan solusi yang tepat untuk mengatasi *'iddah* wanita yang haid tidak teratur.
   b. Sebagai pedoman dan dasar bagi peneliti lain dalam mengkaji yang lebih mendalam.

G. Definisi Operasional

Berdasarkan judul skripsi yang telah diangkat oleh penulis yaitu "Analisis *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang *'iddah* wanita yang haid tidak teratur, maka dapat diberikan suatu pendefinisian yang lebih terperinci jelas guna menghindari kerancuan, sehingga spesifikasi masalah tampak jelas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Analisis: menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.[21] Sedangkan dalam kamus hukum analisis secara sederhana berarti penyelidikan terhadap peristiwa.[22]
2. *Maqāṣid Al- Syarī'ah*: merupakan tujuan hukum Islam yang terdiri atas *al maqāṣid al-khamsah* yakni Memelihara agama (*hifdz al- din*), pemeliharaan jiwa (*hifdz al-nafs*), pemeliharaan akal (*hifdz al-'aql*), pemeliharaan keturunan (*hidz al-nasl*), pemeliharaan harta (*hifdz al-mal- wa al-'irdh*).
3. Imam Malik: mempunyai nama asli Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Harits bin Ghaaiman bin Kutail bin Amr bin Harits al-Ashbahi lahir di Madinah pada tahun 94 H/716 M, dan meninggal pada tahun 179 H/795 M. Ia adalah pakar ilmu fikih dan hadits, serta pendiri Maẓhab Maliki.
4. Imam Syafi"i: mempunyai nama asli Abu Abdullah Muhammad ibn Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi'i, lahir pada tahun 150 H, bisa baca dan hafal al-Quran pada umur 7 tahun dan hafal al-Muwatta' karya Imam Malik pada umur 10 tahun, dan dijadikan mufti pada umur 15 tahun H. Ia wafat pada tahun 204 H. dan juga pendiri maẓhab Syafi'i.
5. *'Iddah*: masa menunggu atau tenggang waktu (belum boleh menikah) bagi seorang perempuan yang berpisah dengan suami, baik karena perceraian atau mati, untuk memberikan kesempatan kepada suami untuk rujuk

[21] Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 43.
[22] Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kembali dengan mantan istrinya, menentukan hamil atau tidaknya perempuan setelah ditinggal mati atau ditalak oleh suaminya.

6. Haid tidak teratur: siklus haid yang tidak pasti setiap bulan, tanda-tandanya adalah haid yang maju atau mundur sehingga datangnya haid tidak bisa dipastikan. Terkadang 2 bulan baru mendapatkan haid, atau 3 bulan, bahkan 1 tahun sekali baru mendapatkan haid.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan terhadap pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang *'iddah* wanita yang haid tidak teratur. Penelitian ini berbentuk penelitian deskriptif, yaitu suatu bentuk penelitian yang memaparkan dan menafsirkan data-data yang telah terkumpul.[23] Artinya, penelitian ini akan memaparkan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang *'iddah* wanita yang haid tidak teratur. Kemudian pendapat tersebut akan dianalisis dengan *maqāṣid al-syarī'ah.* Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

Dalam penelitian ini, peneliti telah mengumpulkan data yang dapat mendukung penelitian yang akan dilakukan. Peneliti mendapatkan data tentang *maqāṣid al-syarī'ah* dan *'iddah* wanita yang haid tidak teratur menurut pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i didalam kitab

[23] Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 54-55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karangan beliau. Selain itu peneliti mengumpulkan kitab-kitab atau buku-buku, yang berhubungan dan berkesesuaian dengan pembahasan tersebut yaitu *'iddah* wanita yang haid tidak teratur.

2. Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang valid dan kongkrit dalam penelitian ini, maka sumber data yang digunakan sebagai bahan rujukan pencarian data adalah sumber data primer dan skunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah sumber yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian.[24] Sumber data primer antara lain:

1) Al-Umm yang disusun oleh Muhammad ibn Idris bin Abbas bin 'Utsman bin Syafi' lebih dikenal dengan Imam Syafi'i.
2) Al-Muwatta' yag disusun oleh Mālik ibn Anas bin Malik bin Abi 'Āmir al-Asbahi atau yang lebih dikena dengan Imam Malik

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder dalam penelitian adalah kitab-kitab, buku-buku, dokumen yang berkaitan dengan penelitian serta bahan pustaka lainnya yang dapat menunjang penelitian seperti karya

[24] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ilmiah, data atau sumber lain yang ada hubungannya dengan penelitian.[25] Sumber data sekunder antara lain:

1) Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid jilid II*
2) Zainuddin Bin Abdul Azis Al Malibari, *Terjemahan Fathul Mu'in* jilid II
3) Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Madzab*
4) Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mendapatkan data yang akurat untuk mendukung penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah secara dokumentasi, yaitu dengan mencari, membaca dan mempelajari serta mencatat data yang diperoleh dari kitab, buku, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini menurut pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka penulis menggunakan teknik berikut ini untuk mengolah data, adapun teknik yang digunakan adalah:

a. *Editing,* Yaitu kegiatan memeriksa atau meneliti data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan

[25] Ibid., 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permasalahn.[26] Penulis memeriksa data-data yang diperoleh dari kitab-kitab maupun buku-buku, kemudian di edit maupun dipilah-pilah, disesuaikan mana yang berkaitan dengan pendapat Imam Malik tentang *'iddah* wanita yang haid tidak teratur dan pendapat Imam Syafi'i tentang *'iddah* wanita yang haid tidak teratur.

b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah. Penulis menyusun data mengenai pendapat Imam Malik tentang *'iddah* wanita yang haid tidak teratur dan pendapat Imam Syafi'i tentang *'iddah* wanita yang haid tidak teratur, yang mana data tersebut disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya untuk menganalisis dan menata secara sistematis seluruh hasil pengumpulan data yang diperoleh. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan penelitian pustaka. Sehingga teknis analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menguraikan secara menyeluruh mengenai objek yang diteliti. Dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu dengan cara mengemukakan teori-toeri yang bersifat umum kemudian selanjutnya dikemukakan suatu pendapat bersifat khusus. Memanfaatkan sejumlah perangkat untuk menarik kesimpulan dari

[26] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebuah dokumen atau bahan pustaka.[27] Penulis menjelaskan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang *'iddah* wanita yang haid tidak teratur, kemudian dikaitkan dengan teori *maqāṣid al-syarī'ah* dan *'iddah* dalam hukum Islam yang terdapat dalam literatur sebagai analisis, sehingga mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini terarah dan sistematis, serta untuk mempermudah memahami tulisan ini, maka penulis mengatur sitematika pembahasan terdiri dari lima bab, sebagai berikut:

Bab pertama, Pendahuluan, menggambarkan keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian (meliputi data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data), dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi kajian teoritis tentang *maqāṣid al- syarī'ah*, meliputi pengertian *maqāṣid al-syarī'ah,* kategori *maqāṣid al-syarī'ah*, tujuan *maqāṣid al-syarī'ah,* dan *'iddah* dalam hukum Islam, meliputi pengertian *'iddah*, macam-macam *'iddah*.

Bab ketiga, berisi tentang pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang *'iddah* wanita yang haid tidak teratur, dalam bab ini membahas

[27] S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik; Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1998), 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

biografi Imam Malik dan Imam Syafi'i, metode *istinbāt* hukum Imam Malik dan Imam Syafi'i, serta pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang *'iddah* wanita yang haid tidak teratur.

Bab keempat, dalam bab ini analisis *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang *'iddah* wanita yang haid tidak teratur.

Bab kelima, merupakan hasil paling akhir dalam pembahasan penelitian ini yang berkaitan dengan kesimpulan dan kemudian ditutup dengan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id